

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
KANONANG V KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA**

**FIERANY PANTOW
BUDDY.J TAMPI
RULLY MAMBO**

Email: Pantowrani@gmail.com

Abstrak

Fierany Maria Pantow, NIM 15081101198. Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Pembimbing 1: Drs. Gustaaf Buddy Tampi M.Si ; Pembimbing 2: Rully Mambo S,Sos, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang. Dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan pengaturan, administrasi dan pengawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa kanonang lima. Pemerintah desa selaku yang memiliki kewenangan di desa sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada, mengacu pada kewenangan pemerintah desa selaku penyelenggara pemerintahan di desa yaitu pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. kurangnya fungsi pengaturan yang jelas dari pemerintah desa membuat beberapa penyelenggaraan pemerintahan terhambat, serta kurangnya pengawasan terhadap berbagai urusan pemerintah desa membuat berbagai hambatan dalam pembangunan desa maupun urusan pemerintahan lainnya yang mengakibatkan masyarakat belum merasa puas terhadap kinerja pemerintah desa dalam menjalankan kewenangannya, koordinasi yang jelas serta sosialisasi yang baik adalah pokok penunjang terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah desa, agar supaya masyarakat merasa puas serta pelaksanaan dalam menjalankan kewenanganpun jelas, pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan penuh dalam menjalankan semua kewenangannya yang ada mengacu pada fungsinya dan peraturan yang berlaku, untuk mencapai tujuan yang baik bagi masyarakat maupun desa yang di pimpinnya.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyelenggaraan, Pemerintah Desa.

ABSTRACT

The purpose of this study is to illustrate how the execution of the governmental authority of the village is carried out. The study uses descriptive, qualitative, and data collection techniq ques used by observation, interviews and documentation. The number of informants in this study is five. In this research, it uses the theory of regulatory authority, admistration and supervision. This research shows that in governmental arrangement in the kanonang V village. The government of the local village who has the authority of the village is exercising its authority according to the regulations, according to the government's authority, as the county organizer which is building communities the development and empowerment of rural communities. The lack of clear organizational function from village governments has resulted in some governmental arrangements being hampered,as well asa lack of supervision og the village's government affairs set up roadblocks for rural development other matters of government which resulted in people not being satisfied with the performance of village governments in the exercise of his authority. Clear coordination and good socialization are fundamental to the execution of village government's authority for people to be satisfied and to exercise that kind of authority is clear. The village government is a fully exercised in the exercise of all its responsibilities to its function and the rules apply. To achieve good goals for both the people and the villages that he leads

Keyword : Authority, effectuation, village governmen

PENDAHULUAN

Pada dasarnya desa merupakan awal dari terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara modern ini terbentuk kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Salah satu perubahan yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah adalah bergulirnya semangat pemekaran wilayah dan daerah, Negara republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya di tetapkan dengan undang-undang.

Penyelenggaraan pemerintah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa pun memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, peran aparatur pemerintah daerah dan desa sangat di harapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan peran pemerintah, yang di harapkan dapat menciptakan suasana yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa.

Pemerintah desa yang telah mendapat delegasi jabatan oleh lembaga pemerintahan yang bertugas untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintah di mana menggunakan kekuasaannya dalam memimpin desa dengan baik serta di beri tugas untuk dapat membangun desa dan masyarakatnya, dalam hal ini sesuai dengan definisi kewenangan yang di miliki desa yang di jelaskan dalam UU.No 6 tahun 2014 bahwa kewenangan desa adalah kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa. Itulah kewenangan yang di miliki oleh desa untuk di jalankan, dan dalam hal ini pemerintah adalah pemegang kekuasaan penuh dalam desa di nilai belum maksimal dalam menjalankan kewenangan yang ada di dalam desa tersebut.

Pasalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa kanonang lima dalam hal ini mengangkat dan memberhentikan tenaga pembantu pemerintah yaitu sekertaris desa, dalam pelaksanaannya pemerintah desa di nilai kurang kompeten dalam menunjuk sekertaris desa karna yang menggantikan adalah anak dari sekertaris desa yang lama padahal masih ada yang lebih berkompeten untuk mengisi posisi jabatan tersebut, selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan desa dinilai pemerintah desa dalam menjalankan kewenagannya untuk membangun desa sementara berjalan namun dalam hal ini pemerintah di nilai kurang mempertanggung jawabkan semua kegiatan pembangunan baik dana desa dan rencana pembangunan yang akan di laksanakan kepada masyarakat, selanjutnya dalam pemberdayaan masyarakat desa,dalam hal ini pemerintah desa dalam menjalankan kewenangan untuk pemberdayaam masyarakat desa masih tergolong pasif dan kurang mengatur dan memberdayakan masyarakat dalam desa dan dalam pembinaan masyarakat pemerintah desa yang di beri kewenangan untuk dapat membina masyarakatnya di nilai kurang dalam pelaksanaannya karena yang ada di lapangan yaitu masyarakat kurang di beri sosialisasi mengenai pengenalan-pengenalan baik dalam bentuk sosial,teknologi maupun budaya. Dalam menjalankannya ada beberapa indikasi masalah yang ditemui terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam desa yang ada yaitu pemerintah desa yang kurang dalam menguasai sistem administrasi, pengawasan hingga pengaturan dan bahkan koordinasi yang kadang kurang jelas karena pemerintah desa kurang memberikan peran dengan baik,

sehingga berpengaruh bagi masyarakat yang ada. Itulah hal-hal mengenai indikasi masalah yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ada di desa kanonang lima. Jadi hal-hal itu yang peneliti temui di lapangan, di mana pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan, yang mengacu pada kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa serta penyelenggaraan pemerintahan belum bisa menjalankan dengan baik dan tepat serta transparan kepada masyarakat. Sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal ini dapat di lihat kalau pemerintah desa di nilai belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Sebab itulah dalam hal ini pemerintah di harapkan tidak menyalahgunakan tanggung jawab dan wewenangnya dalam menjalankan pemerintahan yang ada dalam desa kanonang lima tapi semaksimal mungkin menjalankan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan penuh dalam desa untuk mengatur serta mengawasi ke pemerintahannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencari tahu bagaimana kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh karena itu penulis mengangkat judul "Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa".

Penelitian Terdahulu

Patrice Musung (2018) dengan judul penelitian kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa (studi di desa kembes satu kecamatan tombulu) kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi, kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan menjalankan keputusan politik prinsip moral kurang lebih menentukan siapa yang berhak memerintah,

mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenangatribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya di berikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga. Delegasi adalah pelimpahan tanggung jawab kepada anak buah atau rekan kerja, delegasi memiliki dua unsur penting yaitu tanggung jawab adalah kewajiban yang harus di laksanakan dan wewenang kekuasaan untuk menaikkan kewajibannya. Mandat merupakan perintah atau arahan yang di berikan oleh orang banyak rakyat, perkumpulan, kepada seseorang pemimpin untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak orang banyak itu. Dan kenyataan yang di temui oleh peneliti mengenai kewenangan penyelenggaraan pemerintah yang ada di desa tersebut adalah pemerintah sudah memperhatikan perintah atau arahan yang di berikan oleh orang banyak atau masyarakat setempat yang walaupun belum semua kebutuhan masyarakat dapat di penuhi secara sekaligus.

Konsep Kewenangan

Ridwan. HR (2014) Kewenangan, wewenang adalah salah satu prinsip utama yang di jadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus berdasarkan atas undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku (asas legalitas) dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang di berikan oleh undang-undang, secara konseptual istilah wewenang atau kewenangan sering di seajarkan dengan istilah *bovoegdheid* yang berarti wewenang atau berkuasa.

Agussalim AG (2004) mendefinisikan kewenangan adalah hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan

(administrasi), dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.

Pegertian kewenangan menurut Stout adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat di jelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang di jadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum, seperti halnya bagi desa dengan kata lain setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang di berikan oleh undang-undang dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu. Pengertian kewenangan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Pemerintahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh penjelasan tentang kata perintah, memerintah, pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem yang menjalankan perintah, yang memerintah. Sedangkan pemerintahan adalah proses, cara, tindakan/ perbuatan memerintah. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi eksekutif

Menurut Syafie Inu Kencana (2013) Pemerintahan merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang bagaimana mengatur badan eksekutif, badan legislatif, kepemimpinan dan juga koordinasi pemerintahan pusat dengan daerahnya atau

rakyat dengan pemerintahannya dalam segala topik dan urusan pemerintahan.

Desa

Desa adalah desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan atau tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia (Undang-Undang No.06 tahun 2014).

Menurut Paul. H Landis desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2,500 jika dengan ciri-ciri pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk pertalian yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih di pengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan kekayaan alam.

Menurut Widjaja H.A.W (2012) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Indrizal (2006) menyatakan desa dalam pengertian umum sebagai suatu gejala yang bersifat Universal, terdapat di manapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Kewenangan desa yang di atur dalam Undang-Undang yang berlaku, kewenangan desa yaitu meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa, pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan penetapan perangkat desa pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan badan perwakilan desa (BPD).

Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah desa menurut Saparin (2009) dalam buku tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa menyatakan bahwa pemerintah desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa di selenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta pembantunya perangkat desa mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa,

M. Labolo (2017) Proses di mana pemerintahan seharusnya bekerja menurut fungsi-fungsinya banyak di rumuskan yang menegaskannya lewat fungsi negara, sedangkan dari aspek manajemen pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintahan.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau langkah yang di tempuh dalam mengumpulkan data, meneliti, dan menganalisis data. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, di mana di gunakan pertimbangan, salah satunya metode ini di gunakan secara langsung yang pada hakekatnya berhubungan dengan responden dan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, Moloeng (2017).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata, data dan perilaku

yang di amati. Pendekatan kualitatif menekankan pada unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyelesaian dengan kenyataan yang ada di lapangan dan dalam penelitian ini juga peneliti dapat membangun pendekatan dengan masyarakat sekitar dalam rangka mendapatkan informasi. Kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata, data dan perilaku yang di hadapi (H.Pasolong, 2013)

HASIL PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian yang di dapatkan berdasarkan pada hasil wawancara yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang di kemukakan oleh Agus Salim AG (2004) ada 3 bentuk fungsi kewenangan diantaranya sebagai berikut:

1. Pengaturan

Pengaturan adalah bentuk dari proses atau cara untuk di lalui dan di taati, pengaturan biasanya bergantung pada pembawaan seseorang yang memimpin, dalam hal ini dapat di lihat bahwa pengaturan sangat penting dan bergua karena memberikan cara dan bagaimana manajemen semua urusan yang ada baik dalam organisasi maupun ke pemerintahannya. Dalam pelaksanaannya misalnya dalam urusan pemerintahan pemerintah yang mendapat amanat khusus dari masyarakat di harapkan dapat menjalankan kewengannya dengan pengaturan sebagaimana mestinya untuk setiap program kerja yang ada dalam desa ataupun masyarakat yang di pimpinnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang di dapati di lapangan pemerintah desa dalam menjalankan kewengannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meskipun di dapati di lapangan ada kendala dalam melaksanakan kewengannya seperti kurang maksimal dalam mengatur dan manajemen semua urusan ke pemerintahannya sehingga masyarakat belum merasa puas

atas kinerja dan fungsi dari pemerintah desa yang ada.

2. Administrasi

Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan, dalam arti sempit merupakan kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukaan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya. Administrasi dalam desa merupakan tata kelola dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. administrasi desa di tetapkan dengan keputusan menteri dalam negeri akan tetapi teknis pelaksanaan dan pembinaan operasinya di tetapkan dengan keputusan bupati. Secara umum administrasi adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan, dalam pelaksanaan kewenangan di pemerintahan administrasi tidak akan pernah lepas karena pemerintahan adalah bentuk organisasi dengan masyarakat yang ada. Tata kelola administrasi adalah bentuk dari pengelolaan yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pemerintah desa kanon dalam menjalankan pelaksanaan kewenangannya pemerintah desa dalam mengurus urusan administrasi dan tata kelola di desa sudah baik dan sesuai dengan aturan dengan cara mempercayakan setiap urusan kepada setiap elemen yang terlibat dan membantu masyarakat serta menerapkan hubungan kerja sama yang baik, serta data konkrit menjadi suatu pertanggungjawaban oleh pemerintah desa.

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan kontrol, yang di lakukan, pengawasan ini sendiri bukan hanya sekedar bergantung pada aparat yang di percayakan melainkan juga kepada masyarakat yang menilai ataupun melihat bagaimana cara, kerja, pengaturan, dan bahkanpun mengurus

urusan tertentu di dalam organisasi maupun pemerintahan yang ada, agar supaya tercipta yang namanya koordinasi yang jelas bahkanpun informasi yang akurat.

Berdasarkan hasil wawancara yang ada pemerintah desa yang di berikan kewenangan khusus untuk melaksanakan dan mengurus urusan dalam desanya sendiri di nilai belum maksimal dalam melaksanakan fungsi pengawasannya karena di temui berbagai kendala yang ada dalam hal pembangunan dan bahkanpun mengurus urusan rumah tangganya sendiri, misalnya dalam bentuk koordinasi yang kadang belum jelas, karena kurang mengawasi dan turun lapangan langsung untuk mengamati perkembangan yang ada.

Kewenangan adalah sebuah prinsip utama yang di jadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan yang harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mendapatkan keabsahan atau asas legalitas (Ridwan HR) Kewenangan adalah yang di sebut kekuasaan formal yang di beri dari undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administratif, kewenangan adalah kekuasaan dari golongan orang atau sekelompok orang. Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik prinsip moral kurang lebih menentukan siapa yang berhak memerintah, mengatur cara dan prosedur melaksanakan wewenang. Di sini terlihat jelas bahwa kewenangan di jalankan kalau mendapatkan keabsahan atau legitimasi. Berarti sebaliknya apabila tidak mendapat legitimasi maka kewenangan dan aparat yang melaksanakan kewenangan tersebut tidak sah hal itu sesuai dengan kaidah hukum administrasi negara.

KESIMPULAN & SARAN

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan penelitian ini berdasarkan pelaksanaan kewenangan

penyelenggaraan pemerintah desa kanonang V kecamatan kawangkoan barat Kabupaten Minahasa

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintah desa kanonang V sudah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah desa kanonang lima yang memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa menerapkan dengan benar, namun yang menjadi kendala pengaturan urusan desa yang di lakukan masih kurang efektif, sehingga belum maksimal
3. Pengawasan yang di lakukan pemerintah dalam pelaksanaan kewenagannya juga belum maksimal karena di temui kendala-kendala dalam pembangunan desa, karena kurangnya koordinasi dan kurang terlibat dalam pengawasan dari pemerintah desa sendiri.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran dalam penelitian Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kanonang V Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa adalah bahwa

1. Pemerintah desa kanonang lima dalam pelaksanaan kewenagan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pemerintah desa harus paham betul yang namanya tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan kewenangan yang ada, misalnya dalam hal pengaturan karena setiap urusan pemerintah harus diatur dan di manajemen dengan baik agar supaya pelaksanaanya jelas dan dapat di pertanggungjawabkan.
3. Pemerintah desa kanonang lima haruslah melakukan pengawasan serta kontrol yang terus menerus agar supaya hal yang telah di sepakati bersama di lakukan dengan dan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim AG (2004). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Indrizal (2006) *Memahami Konsep Pedesaan dan Tipologi Desa*. Jakarta: Grasindo Jakarta
- Labolo. M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Moleong L .J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Musung P. V. 2018 *Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintah*. No. 63 e-journal Unsrat ac.id
- Pasolong H. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ridwan H. R. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Saparin. 2009 *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syafie. I. K. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widjaja, H.A.W 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 06 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Undang-Undang 1945 Pasal 18 *Tentang Penyusunan Pemerintahan*
- Sumber-Sumber lain
- Kamus Besar Bahasa Indonesia *Tentang Pemerintahan*
- <https://www.pelajaran.id> *Pengertian Desa Menurut Ahli*

<https://www.landasanTeori.com/2015/10/Pengertian-Tata-Kelola-Pemerintahan.html>

<https://www.academia.edu.com> Teori
Kewenangan